



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada membentuk Tim Kerja Pengelolaan laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPA-W pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan adalah selama Tahun Anggaran 2021 dan sampai diterbitkan keputusan terbaru.
- KETIGA : Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Mei 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada,

ttd

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESENSIA KEO

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/Nip/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Aryans Terra Fanu NIP. 19740625 200701 1 1002 Penata Tk.I-III/d	Approver/Approval	KPA
2.	Andri Rynaldi NIP.198604172010121008 Penata-III/c	Validator/Approver	PPK
3	Maria Dea NIP.197001261999032005 Penata Tk.I-III/d	Validator/Approver	PPSPM
4.	Sirilus Refancius Tao NIP.198102142009121002 Penata Muda-III/a	1. Administrator	Bendahara Pengeluaran
		2. Operator Pembayaran	
		3. Operator Komitmen	
		4. Bendahara Pengeluaran	
		5. Operator Pelaporan	
5.	Kresensia Keo NIP. 19801207 201012 2 002 Penata – III/c	1. Operator Aset Tetap	Operator BMN
		2. Operator Persediaan	
6.	Kristoforus Nango Rema NIP. 19851230 201012 1 005 Penata- III/c	Operator Anggaran	Operator RKAKL

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada,

ttd

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESENSIA KEO